



PERATURAN NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN USAHA MILIK NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PADANG TOBOH
ULAKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5

Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN
Dan
WALI NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Nagari;

4. Badan Musyawarah atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BAMUS Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUS Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Nagari yang ditandatangani oleh Ketua BAMUS Nagari dan Wali Nagari;
7. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS Nagari.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

BUMNag Nagari Padang Toboh Ulakan didirikan berdasarkan Peraturan Nagari Padang Toboh Ulakan Nomor Tahun 2018

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Badan Usaha Milik Nagari ini bernama Badan Usaha Milik Nagari ‘Salingka Nagari’;

(2) Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) berkedudukan di

Nagari : Padang Toboh Ulakan

Kecamatan : Ulakan Tapakis

Kabupaten : Padang Pariaman

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUMNag 'Nagari Padang Toboh Ulakan.' adalah

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh Nagari dan atau kerjasama antar Nagari;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi Nagari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari Padang Toboh Ulakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMNag 'Nagari Padang Toboh Ulakan' adalah:

- 1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- 2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- 3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Nagari dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian Nagari;
- 4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat Nagari yang berpenghasilan rendah;
- 5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan pendapatan asli Nagari;

BAB V
PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Modal BUMNag 'Salingka Nagari' berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Nagari yang dipisahkan oleh Pemerintah Nagari;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUMNag dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Nagari.

Pasal 7

Sesuai dengan AD/ART

Modal BUMNag 'Salingka Nagari' Padang Toboh Ulakan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui pemerintah Nagari.

Pasal 8

- (1) Usaha utama BUMNag 'Salingka Nagari' harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi Nagari.
 - (1) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMNag 'Perdagangan, Pertenakan Pertanian, Perikanan Agrobisnis Pertambangan Konstruksi, Lembaga Keuangan Nagari serta industri kecil dan Rumah Tangga.
- (2) ' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti :
 - a. bidang jasa;
 - b. bidang perdagangan umum; dan
 - c. bidang lain yang menguntungkan.

- (3) BUMNag 'Salingka Nagari' dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (4) Badan hukum yang termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMNag 'Nagari Padang Toboh Ulakan' serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Dalam hal BUMNag 'Salingka Nagari' tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMNag 'Salingka Nagari' didasarkan pada Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan BUMNag dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point a sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point b sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan;
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 10

Organisasi BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) terpisah dari Pemerintah Nagari.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag Nagari Padang Toboh Ulakan 'Salingka Nagari' terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMNag adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali hanya satu (1) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau deberhentikan sebelum habis masa jabatan.
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Struktur Organisasi BUMNag sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini;
- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNag;
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNag;
- (4) Dalam hal BUMNag belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Nagari dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUMNag;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban

dari APB Nagari Padang Toboh Ulakan

Pasal 13

Pengurus Organisasi Pengelola BUMNag dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMNag selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMNag Nagari Padang Toboh Ulakan 'Salingka Nagari' dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNag dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Nagari dan BAMUS; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNag dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMNag yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu)

- tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
Diatur kembali sebagai musyawarah Nagari
 - a. penambahan modal BUM Nag;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
 - d. dana/bantuan sosial.
 - (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
 - (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Kepailitan

Pasal 16

- (1) Kerugian yang dialami BUMNag menjadi beban BUMNag;
- (2) Dalam hal BUMNag tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Nagari;
- (3) Unit usaha milik BUMNag yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kesatu
Pembubaran

Pasal 17

- (1) BUMNag dibubarkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) BUMNag dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMNag tersebut harus dibubarkan; dan
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Nagari.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUMNag menjadi milik Pemerintah Nagari.
- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Wali Nagari selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMNag setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMNag setiap 3 (tiga) bulan; dan

- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Wali Nagari sebagai Penasihat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) BAMUS melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dalam membina pengelolaan BUMNag.
- (3) Pemerintah Nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag kepada BAMUS yang disampaikan melalui Musyawarah Nagari.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Wali Nagari wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMNag kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Nagari (LPP Nagari) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Wali Nagari.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Nagari ini mulai berlaku, Peraturan Nagari Nomor Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Padang Toboh Ulakan Kecamatan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang telah berlaku pada saat ini.

Pasal 22

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 23

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Padang Toboh Ulakan.

Ditetapkan di Nagari Padang Toboh
Ulakan

Pada tanggal 20 September 2018

WALI NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN

BAKHRI

Diundangkan di Nagari Padang Toboh Ulakan

Pada tanggal 20 September 2018

Sekretaris Nagari,

YASNITA, S.Pd

LEMBARAN NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN TAHUN 2018 NOMOR